

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Asuh Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 Agustus 1976, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ade Palti R Simamora SH, Advokat pada Kantor DIPA LAW OFFICE, BERALAMAT di Gedung Masindo Lt. 3 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 73 A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 November 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrizal S.H.CLA dkk, Advokat pada F&P Lowyer-Consultan, beralamat di Jl. Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Hotel Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3217/Pdt.G/2018/PA.Dpk

tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil awwal* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perkara Nomor 3217/Pdt.G/2018/PA.Dpk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. *Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini* sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya bernama Ade Palti R. Simamora, S.H pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 6 Februari 2019.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Februari 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan karena Penggugat ingin menjamin kemaslahatan dan kepentingan anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selaku anak yang belum mumayyiz untuk mendapatkan kasih sayang yang lebih baik, sebagaimana kaidah hadhanah yang merupakan upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan/atau tindakan orang dewasa yang membahayakan bagi dirinya, memeliharanya, juga memberikan pendidikan agama dan mendidik anak dari tindakan yang dilarang oleh aturan agama dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupannya.
2. Bahwa Penggugat khawatir tentang kemaslahatan anak sebagaimana dimaksud diatas, jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, yang diketahui Tergugat sering bepergian ke luar kota dan meninggalkan anak sehingga

pemaslahatan anak tidak bisa dijalankan sebagaimana kaidah seorang ibu untuk merawat anaknya. Tergugat saat ini berstatus sebagai pejabat ASN RI.

3. Bahwa di ketahui Tergugat akan murtad, akan berpindah keyakinan ke Kristen, sebagaimana informasi yang didapatkan dari pengasuh anak, bahwa Tergugat telah sering bepergian beribadah ke Gereja dengan seorang Pria, dan hal ini telah terjadi berulang-ulang.
4. Bahwa Sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu “mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali jika terbukti kalau ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.
5. Bahwa demi kemaslahatan dan terjaminnya hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, sudah sepatutnya pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandung, dan sudah sepantasnyalah hak Tergugat dicabut kekuasaannya atas Hak Asuh Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas putusan sela pengadilan Agama Depok No. 3217/Pdt.G/2018/PA.Dpk tertanggal 28 Januari 2019, karena putusan tersebut adalah sangatlah tidak adil (onrechtvaardig) dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, yakni dengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiveerd).
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa oleh karena Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan.
8. Berdasarkan keberatan-keberatan dari Pemohon banding tersebut diatas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, mohon berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 3217/Pdt.G/2018/PA.Dpk tertanggal 28 Januari 2019 ;
3. Mengadili sendiri, menyatakan hak asuh atas anak berada pada penguasaan pemohon banding;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat pemeriksaan perkara sesuai undang-undang yang berlaku.

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum.

Bahwa Pengadilan Agama Depok telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Medan melalui surat tanggal 28 Februari 2019 untuk menyampaikan memori banding tersebut kepada Terbanding, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2019 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3217/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 25 Maret 2019.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3217/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 25 Maret 2019.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 128/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 08 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W.10-A/2033/Hk.05/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara serta salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding berkenaan dengan Nebis in Idem yaitu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah diputus oleh Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 30 Oktober 2017 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) *sebagaimana* petitum pada bagian Rekonvensi poin 5, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Sema nomor 1 tahun 2017 terhadap perkara hak asuh anak tidak berlaku *azas nebis in idem* karena pengasuhan anak bisa beralih dari yang semula sebagai pemegang hak hadhonah ke pihak lain (antara pihak Ibu kepada pihak Ayah) apabila gugatan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding berkenaan dengan gugatan kabur (*obscure libel*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena eksepsi ini sudah masuk pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu eksepsi tersebut juga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.e-1 Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang telah resmi bercerai dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 3

orang anak yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 6 November 1999, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 1 Oktober 2004 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 April 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.e-2 (Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.Dpk) membuktikan disamping mengajukan permohonan perceraian, Termohon telah mengajukan gugatan balik tentang hadhanah atas anak yang bernama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat karena masih dibawah umur/belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa Pembanding mohon agar anak-anak hasil pernikahannya dengan Terbanding termasuk anak no.3 yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 24 April 2016 agar hak asuh anak (hadhonah) diserahkan kepadanya dengan alasan diketahui Terbanding sering bepergian ke luar kota dan meninggalkan anak dan diketahui Tergugat akan murtad (berpindah keyakinan ke agama Kristen).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut Terbanding menyatakan menolak alasan-alasan tersebut dan tidak benar jika anak-anak semuanya diasuh oleh Pembanding, karena berdasarkan putusan nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 30 Oktober 2017, anak ketiga yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, hak asuhnya jatuh kepada Terbanding dan selama Terbanding berdinias dan berdomisili di Pematangsiantar, Terbandinglah yang mengasuh anak ketiga tersebut dan pada bulan Juli 2018, Terbanding pindah dinas ke Jakarta, dan Terbanding beserta anak-anak berdomisili di Tangerang Selatan yang mana rumah tersebut adalah masih harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan Pembanding sebagai ayah kandung tetap memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat namun pada hari minggu, tanggal 14 Oktober tahun 2018, sekitar pukul 10.00 WIB, Pembanding memaksa Terbanding keluar dari rumah dengan cara kekerasan, serta merampas hak asuh anak yang ketiga yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang jatuh kepada Terbanding, dan sekarang berada pada Pembanding.

Menimbang, bahwa alasan Pembanding untuk menggugat tentang hak penguasaan anak bernama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat dari penguasaan Terbanding tersebut diatas ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya baik bukti surat maupun saksi-saksi yang memperkuat adanya alasan alasan tersebut, lagi pula Terbanding tidak melalaikan kewajiban terhadap anak juga tidak berkelakuan buruk (vide pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu gugatan Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding ditolak, maka terhadap tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.e-2 (Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.Dpk) ternyata hak penguasaan anak/ Hadhanah yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada pada Terbanding selaku Ibu kandungnya dan selama itu pula tidak ada upaya dari Terbanding untuk menghalangi/memutus tali silaturrahi Pembanding untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak Pembanding, terlebih lagi pada usia tersebut anak perlu mendapat perhatian dan belaian serta kasih sayang dari seorang ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tua, oleh karena itu antara Pembanding dan Terbanding mempunyai hak yang sama dalam memberikan kasih dan sayang terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya, bahkan pada saat Terbanding pindah tugas ke Jakarta telah berkumpul dengan anak-anak yang lainnya dirumah bersama, sehingga komunikasi antara anak dengan Pembanding berjalan dengan baik, sehingga tidak terbukti adanya halangan bagi pihak Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut, selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orang tua

diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orang tua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Tergugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3217/Pdt.G/2018/PA.DPK tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil awwal* 1440 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3217/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 28 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil awwal* 1440 *Hijriyah*;
dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya:
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 13 Mei 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dihadiri oleh Ramat Setiawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

RAHMAT SETIAWAN S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp 134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

